

HAK POLITIK NON MUSLIM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S.1) Dalam fakultas Syari'ah dan Hukum Pada
Jurusan Siyasa
UIN Sumatera Utara Medan

Oleh :

ABDUL AZIZ ZAINI

NIM : 23143050



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M / 1440 H

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Abdul Aziz Zaini
NIM : 23 143050
JURUSAN / FAKULTAS : Siyasah (Hukum Tata Negara) / Syari'ah
dan Hukum
JUDUL SKRIPSI : Hak Politik Non Muslim Di Kabupaten
Aceh Tenggara

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan/plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau di rujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Medan, 11 Februari 2019

Abdul Aziz Zaini
NIM. 23143050

HAK POLITIK NON MUSLIM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA


SKRIPSI

Oleh :

ABDUL AZIZ ZAINI
NIM. 23143050

Mengetahui :

PEMBIMBING I



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101001


PEMBIMBING II



Zainal Arifin Purba, M.Ag
NIP. 196801182000031002

Mengetahui :

Ketua Jurusan Siyasah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara



Fatimah, S.Ag., M.A
NIP. 19710320 199703 2 003

IKTISAR

Nama	: Abdul Aziz Zaini.
Nim	: 23143050.
Fakultas	: Syariah Dan Hukum.
Jurusan	: Siyasah.
Judul	: HAK POLITIK NON MUSLIM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA.
Pembimbing I	: Dr. Syafruddin Syam M.Ag
Pembimbing II	: Zainal Arifin Purba M.Ag

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan tujuan untuk dapat menjawab kedudukan Hak Politik Non Muslim Di Kabupaten Aceh Tenggara.

Hasil penelitian ini bahwa Hak politik sebagai hak-hak dimana individu dapat memberi andil dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahnya. Hak-hak politik biasanya ditetapkan dan diakui sepenuhnya oleh konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga negara. Warga negara Non Muslim disebut sebagai *dzimmi*. Secara umum warga Negara Non-Muslim dapat di definisikan sebagai para penganut agama selain Islam yang menjadi warga Negara Non Muslim komunitas Islam yang kuantitasnya lebih sedikit dibanding warga negara mayoritas yang beragama Islam. Yang mana dalam pemilihan kepala daerah hukum positif menggunakan UU no. 10 tahun 12 lain dari Aceh, sebab aceh merupakan daerah yg memiliki keistimewaan yang mana memakai dari hukum Qanun Aceh No. 12 tahun 2016. Maka hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Hak politik Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 dan Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 sama-sama mengakui hak persamaan dan kebebasan karna pada hakikatnya umat manusia itu jika dilihat dari hakikat penciptanya tidak ada perbedaan satu sama lain. Namun fakta lain mengatakan bahwa ada dasar hukum khusus di Aceh yaitu Qanun Aceh yang menyatakan bahwa Non Muslim tidak dapat mendaftarkan diri/mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan sama halnya tidak adanya hak untuk di pilih.

Penelitian ini menggunakan subyek penelitian. Data hasil penelitian ini dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya di analisis dengan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan/menuliskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil' alamin, Segala puji bagi Allah SWT., berkat rahmat, inayah, taufiq dan hidayah Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. Yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk memperjuangkan dan membawa Islam kepada umat-Nya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada ilmu-ilmu syari'ah Jurusan Siyasa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Hak Politik Non Muslim Di Kabupaten Aceh Tenggara”**.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini banyak pihak yang turut serta terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Ibu Fatimah, S.Ag., M.Ag selaku ketua Jurusan Siyasah dan Bapak Sangkot azhar rambe M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Siyasah beserta Kakanda Maulidya Mora Matondang, S.HI., M.Ag selaku Staf Jurusan Siyasah yang telah memberikan pelayanan akedemisnya.
4. Bapak Dr.Syafruddin Syam M.Ag Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I Penulis, yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi serta nasehat, motivasi dalam menyelesaikan persoalan pendalaman materi skripsi.
5. Bapak Zainal Arifin Purba M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi II Penulis yang sering berdiskusi dan bertukar pikiran dengan penulis dan juga telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan untuk kesempurnaan skripsi.
6. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan dan para pegawai tata usaha yang telah turut mensukseskan proses belajar mengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Sembah sujud penulis kepada kedua orang tua Ayahanda Zainal Aripin S.Ag dan Ibunda Sulaningsih S.Ag, atas segala pengorbanan dan jerih payahnya selama ini dalam membesarkan dan mendidik penulis dari lahir

sampai saat sekarang ini. Dan kepada Adinda Akhyar Hadi Zaini, Khairil Fikri Zaini, Ahsanul Azka Zaini tersayang dan Adinda Habibul Fadhil Zaini tersayang.

8. Seluruh Senior saya yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan bimbingan selama proses pembuatan skripsi Abangda Salman Paris Harahap, S.H.I, MH, Abangda Liantha Adam Nasution, S.H.I., MH.
9. Sahabat-sahabatku tercinta terkhusus bagi “Pejuang Skripsi” yaitu Desy Dayanti, Sefty Nuraida Nasution, Ashari Ramadhan, Eva sujatmiko . Dan sahabat-sahabat Jurusan Siyasah Stambuk 2014.
10. Seluruh Keluarga Besar Yang Ada Di Medan Khairani Sekedang S.Pd, Mala Hayati Sekedang, Dizky Nurihsan Nasution S.Gz, Lasriani, Selviana Sari Sekedang S.H, Baiti Salawati S.Pd, Lista Maya sari SP.d, Murni Radiah SP,MP, Supardi Fahmi, Muhammad Hatta AK, Maulana Ishak Latif AK, Al Ayubi Sekedang, Lismaini, Zakiul Ifkar Hamsi S.Ked, Quratul Aini Hamsi, Lusi Muti Sahayu, Risa Andini .

Akhirnya penulis mendoakan, semoga segala bantuan semua pihak untuk selesainya skripsi ini menjadi amal salih di sisi Allah Swt, dan semoga mendapat balasan yang baik dari-Nya di kemudian hari kelak. Amin Ya Rabbal ‘alamin.

Penulis menyadari tiada mempunyai kesempurnaan kecuali Allah Swt., dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan yang memerlukan. Dan bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin.

Medan, 11 Februari 2019

Penulis

AbdulAziz Zaini

Nim:23143050

DAFTAR ISI

Halaman sampul.....	i
Halaman Pernyataan Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Ikhtisar	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Tinjauan Teoritis	14
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Politik dan Hak Politik	22
B. Hak Politik Warga Negara Menurut UU Nomor 10 Tahun 2016	26
C. Hak Politik Non Muslim Menurut Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016.....	33
D. Hak Politik Non Muslim Menurut Islam	41

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	56
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	58
C. Populasi dan Sampel.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	61
E. Analisis Data.....	65

BAB IV : TEMUAN PENELITIAN

A. Hak Politik Warga Negara Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara	66
B. Respon Masyarakat Terhadap Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016...	69
C. Analisis Penulis	86

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA 93**LAMPIRAN**

Surat Keterangan Penelitian.....	
Daftar Pertanyaan (Wawancara).....	
Daftar Nama Informan (Narasumber).....	
Foto Narasumber	

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polemik tentang boleh tidaknya seorang Non Muslim memimpin sebuah Daerah Khusus yang penduduknya mayoritas beragama Islam merupakan konsekuensi logis dari sebuah Daerah Khusus yang lebih memilih menjadi daerah “abu-abu” dari pada memilih secara tegas apakah ia daerah agama atau daerah sekuler, meskipun wacana negara agama masih perlu ditinjau ulang relevansinya karena setiap pilihan memiliki konsekuensi logis yang berbeda pula. Hak-hak politik warga negara sangat ditentukan oleh bentuk negara. Sebuah negara Islam dimana konstitusi dan segala bentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada kitab suci tidak mungkin melanggengkan seorang Non Muslim menjadi pemimpin daerah, sebab pemimpin negara Islam harus orang yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai Islam, sehingga mustahil tugas tersebut diemban Non Muslim. Sebaliknya, daerah sekuler yang konstitusi dan peraturan

perundang-undangnya tidak didasarkan pada ajaran agama tidak memberikan prasyarat agama tertentu bagi calon-calon pemimpin.¹

Dilema inilah yang terjadi di Indonesia dimana secara normatif, konstitusi Indonesia tidak mensyaratkan menjadi Muslim untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah. Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi dimana warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Warga negara Indonesia berhak memilih Kepala Daerah di pemerintahan dengan cara pemilu atau pemilihan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk sebagai bukti negara Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.²

Hidup bermasyarakat memiliki konsekuensi tersendiri bagi individu-individu yang menjadi anggota kelompok tersebut. Salah satu konsekuensi dapat ditunjuk yakni rasa tanggung jawab masing-masing individu akan keutuhan dan kelancaran hidup sosial. Perasaan yang demikian tidak dapat timbul dengan sendirinya, melainkan harus ditanamkan sedini mungkin; terutama bagi masyarakat yang heterogen. Masyarakat merupakan setiap

¹ Mary Silvita, *Presiden Non-Muslim Dalam Komunitas Masyarakat Muslim*, Journal Islamica, Vol. 7 No. 1 september 2012, hlm. 3.

² *Ibid*, hlm. 4.

kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka, dan menganggap diri mereka satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.³ Dan dalam kehidupan bernegara masyarakat memiliki beberapa hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang negara. Seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak menyampaikan pendapat dan hak beragama, hak untuk membela negara serta hak-hak lainnya begitu pula halnya dalam memberikan suara ketika pemilu sehingga hak untuk memilih dan hak untuk dipilih sebagai kepala daerah, wakil rakyat atau memegang peran pemerintah perpolitikan.

Politik menurut Syekh Taqiyudin An-Nabhani, Ulama Alumnus Al-Azhar, meliputi konsep penguasa (*hukam, sulthon*), pengaturan urusan rakyat (*riayah*), penerapan aturan, baik di dalam dan luar negeri (*tatbiq ahkam*), serta koreksi dan kontrol rakyat.⁴ Sedangkan Menurut Prof. Dr. Mirriam Budiarjo istilah politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan dalam melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dengan demikian, politik

³ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2007), hlm. 65

⁴M.D. Riyan. *Political Quotient Meneladani Perilaku Politik Para Nabi*, (Bandung: PT. Karya Kita, 2002), hlm.25.

berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. definisi politik juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik.

Kata *hak politik* terdiri dari dua kata yaitu *hak* dan *politik*. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata hak berarti benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu dan hak juga berarti derajat atau martabat.⁵ Sedangkan kata *politik* dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia politik diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, kebijakan cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah). Politik merupakan kata

⁵ Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-1, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm. 292.

kolektif yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan.⁶

Dari penjelasan diatas, *hak politik* dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu ataupun diambil oleh siapa pun dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara. Menurut para ahli hukum hak politik adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik (negara), seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara,⁷ atau hak politik adalah hak-hak di mana individu memberikan andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau memerintahnya, atau hak politik merupakan hak asasi setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya hak untuk berkumpul dan berserikat (membentuk partai politik) dan hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.⁸

⁶ *Ibid*, hlm. 293

⁷ A.M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Cet. ke-1, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 17.

⁸ Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, Cet. ke-1, (Jakarta : Yayasan Al-Amin, 1984), hlm. 17.

Hak politik secara secara eksplisit merupakan hak manusia, sebagaimana diatur dalam pasal 23 (1),⁹ dan pasal 24 (1), dan (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999.¹⁰ Selain itu setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk ikut serta didalam penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28.¹¹ Setiap orang berhak memilih keyakinan politiknya, termasuk jika keyakinan politik itu dianggap merupakan ekspresi dari kegamaan (agama) yang bersangkutan, atau jika keyakinan politik itu, misalnya dalam bentuk yang ekstrem, menyatakan perlunya negara didasarkan pada satu agama tertentu atau negara “teokrasi” Keyakinan politik seperti itu termasuk kebebasan yang bersifat internal yang tidak bisa dibatasi.¹²

Penegasan konstitusi hak politik warga negara, tertuang dalam Undang Undang tentang HAM khusus Pasal 43 ayat (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas,

⁹Pasal 23 ayat (1) UU No.39/1999 “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”.

¹⁰Pasal 24 ayat (1) UU No.39/1999 “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”. Dan (2) “Setiap warga negara berhak mendirikan kelompok maupun partai politik dan berperan serta dalam jalannya pemerintahan dengan ketentuan undang-undang”.

¹¹Pasal 28 UUD 1945, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan ilmu dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang”.

¹²*Titik-Temu Jurnal Dialog Peradaban*, Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS), Volume 3, No.2, Januari-Juni 2011, hlm.131.

rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Di Indonesia didalam hukum positif hak-hak politik meliputi hak ikut serta dalam pemerintahan yaitu hak memilih dan dipilih, hak dipilih merupakan bagian dari HAM yaitu hak politik, hak untuk dipilih dapat dipergunakan untuk menentukan seseorang menduduki jabatan posisi publik maupun non publik, pengaturan mengenai hak dipilih terdapat dalam pasal 21 UNHCR (*United Nations High Commissiober for Refugees*), kemudian terdapat pada pasal 25 komvonan internasional hak sipil dan politik, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 diganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang terdapat dalam pasal :¹³

Demikian juga Indonesia dengan tegas telah memilih bentuk demokrasi yakni dengan ketentuan terletaknya kedaulatan ditangan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam butiran ayat UUD 1945, dalam pasal 1 ayat (3) dengan jelas dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹⁴ Didalam negara hukum segala hak yang berhubungan dengan kebutuhan dan pemenuhan hajat warga negara diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Begitupun halnya memilih dan hak untuk dipilih. Sebagaimana paham demokrasi dianut bahwa kekuasaan ditangan rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan sebuah negara dengan tujuan memajukan dan mensejahterakan warga negara, baik secara langsung ikut terjun kedunia partai politik.¹⁵

Oleh karena itu, UUD 1945 menjamin kebebasan berkeyakinan politik bagi setiap warga negara keyakinan politik setiap warga negara, dan

¹³ Undang-Undang Dasar RI dan Perubahannya, (Jakarta : Penabur Ilmu, 2000),hlm.8-27.

¹⁴ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Amandemen ke-tiga disahkan 10 November 2001.

¹⁵ Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

kebebasan untuk memperjuangkan keyakinan politiknya itu lewat lembaga-lembaga pengelolaan konflik yang ada (misalnya parlemen). Batasan lain secara eksplisit dituangkan kedalam pasal 24 (1) UU No.39 tahun 1999 bahwa “kebebasan untuk berkumpul, dan berserikat untuk maksud-maksud damai,” yang juga searah dengan pasal 28J (2)¹⁶ atau dengan kata lain ekspresi keyakinan politik (termasuk yang berdasarkan agama, atau untuk mendirikan negara agama; atau pada ujung lain untuk mendirikan negara komunis) dibatasi yakni sepanjang tidak melawan hukum dan tidak dengan cara-cara kekerasan baik fisik maupun psikologis.¹⁷

Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UUD 1945 pasal 28 tentang setiap orang berhak memilih keyakinan politiknya, termasuk jika keyakinan politik itu dianggap merupakan ekspresi dari keagamaan (agama) yang bersangkutan, harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap orang yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun ada beberapa daerah memiliki keistimewaan yang diberikan negara dalam menjalankan roda pemerintahan, contohnya daerah istimewa Aceh yang mana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

¹⁶Pasal 28 J (2) UUD 1945, “Dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang”.

¹⁷*Tik-Tema Jurnal Dialog Peradaban*, hlm.131.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 pada pasal 1 ayat (2) yakni : Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹⁸

Pasal 7

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Dsb.

Qanun dalam Kamus Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “*qanuun*” yang artinya adalah : 1). Undang-undang peraturan, kitab undang-undang; 2). Hukum, kaidah.¹⁹ Istilah kanun tersebut juga ditemukan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 1

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*,

qanuun, yang diartikan: peraturan, undang-undang, hukum, atau adat kebiasaan. Kanun diartikan juga sebagai peraturan atau ketentuan-ketentuan raja yang sedang memerintah dalam Kamus Aceh-Indonesia I, yakni “kanun”, yang diartikan: peraturan, undang-undang, hukum, atau adat kebiasaan. Kanun diartikan juga sebagai peraturan atau ketentuan-ketentuan raja yang sedang memerintah.²⁰

Permasalahan dalam hak memilih dan dipilih, dimana pemerintah Aceh memiliki aturan yang berbeda dalam implementasiannya, sebab Aceh memiliki keistimewaan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 yang berbeda dengan daerah-daerah lain, pemerintahan aceh memiliki sistem tersendiri dalam hak memilih dan dipilih, pemerintahan Aceh membedakan hak berdasarkan agama yakni hak politik untuk agama Non Muslim tidak di bolehkan untuk mencalonkan sebagai kepala daerah, yang mana aturan tersebut berbeda dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

(Jakarta, 2008), hlm. 634.

²⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, Kamus Aceh-Indonesia I, Jakarta, hlm. 6 dan 375.

Namun pada hakekatnya daerah yang memiliki keistimewaan maka memiliki hukum khusus yang menjadi dasar hukum daerah tersebut.

Pemerintahan Aceh memiliki peraturan tersendiri yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, Aceh memiliki Qanun untuk mengatur hak dipilih terdapat pada Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang terdapat pada :

Pasal 24

Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Orang Aceh;
- c. Beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
- d. Dsb

Oleh karena itu, hak politik Non Muslim pun terbatas karna adanya aturan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Yang mana terbatas dalam hak dipilih saat mencalonkan diri saat pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan data Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah penduduk Aceh berdasarkan agama semester I tahun 2017, Agama islam 176,574 jiwa, Kristen 40,957 jiwa, Hindu 1,774 jiwa, Budha 0 jiwa, Katolik, Jadi Jumlah Penduduk kabupaten Aceh Tenggara 219,305 Jiwa.

Maka oleh karena itulah penyusun ingin mengkaji secara komprehensif tentang **HAK POLITIK NON MUSLIM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun uraikan diatas maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa aturan tentang hak politik Non Muslim Di Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana Respon Masyarakat Non Muslim Di Kabupaten Aceh Tenggara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penyusunan karya ilmiah sesuai judul diatas ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Aturan terhadap hak politik Non Muslim Di Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui Respon Masyarakat Non Muslim Di Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin di capai dalam penyusunan proposal ini adalah :

1. Secara Praktis: Menciptakan iklim politik yang sangat kondusif, Adil serta nyaman. Secara khusus, bagi penulis merupakan sebuah wahana perluasan wawasan pemikiran terhadap perkembangan ilmu yang semakin maju.
2. Secara Keilmuan: Sebagai sumbangsih keilmuan bagi ilmu pengetahuan disiplin ilmu syari'ah dan jurusan siyasah.

3. Sebagai salah satu bentuk pemahaman terhadap Analisis Hukum Islam Dalam Hak Politik Non Muslim.

D. Tinjauan Teoritis

Mengacu kepada ketentuan Al-Qur'ân dan Sunnah yang berbicara soal kepemimpinan Non Muslim, mayoritas ulama masih tetap teguh berpendapat, dalam kondisi normal, kaum Muslimin di Negara Islam, haram hukumnya memilih Non Muslim. Akan tetapi, di saat darurat, seperti umat Islam yang sedang berada dalam ketertindasan politik, mereka dibolehkan memilih Non Muslim. Hanya ada beberapa orang intelektual Muslim yang berpendapat sebaliknya, kaum Muslimin di Negara Muslim boleh memilih Non Muslim, kendatipun bukan dalam kondisi darurat. Sebab saat ini, menurut mereka ketentuan Al-Qur'ân dan Sunnah yang melarang umat Islam memilih Non Muslim tidak berlaku lagi.

Umat Islam kini sedang melewati masa-masa sulit. Akhir-akhir ini terjadi berbagai aksi yang berkontribusi menguatkan dugaan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan dan umat Islam merupakan komunitas yang tidak toleran.²¹ Dalam pandangan Islam, warga Negara

²¹ Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam*, (Ciputat: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur 'an, 2013), hlm. 249.

yang mendiami wilayah yang di dalamnya diterapkan syariat Islam dibagi menjadi dua golongan; yaitu Muslim dan Non Muslim. Warga Negara Non Muslim disebut sebagai ahl al-dzimmah, yang berarti orang yang berada dalam perlindungan. Islam menempatkan semua orang yang tinggal di Negara Islam sebagai warga Negara dan mereka semua berhak memperoleh perlakuan yang sama.²² Negara berkewajiban menjaga dan melindungi jiwa, keyakinan, kebebasan beribadah, kehormatan, kehidupan, dan harta benda Non Muslim yang menjadi ahl al-dzimmah²³ sejauh mereka tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan kaum Muslim.

Adanya pluralitas beragama bukanlah suatu masalah di dalam Islam. Dalam sejarahnya, Islam sangat toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan meski bagi masyarakat yang berbeda keyakinan. Islam sangat mengedepankan etika kebebasan beragama dan menghormati agama lain serta ikatan persaudaraan dengan Non Muslim. Fakta sejarah telah banyak berbicara tentang sikap adil dan toleran yang ditunjukkan jika Islam berkuasa, hingga mereka (*ahl al-dzimmah*) merasa

²² Abu al-A'la Maududi, *Human Right In Islam*, (Islamabad: Da'wah Academy, IIUI, 1998), hlm. 10.

²³ Abu al-A'la Maududi, *Teori Politik Islam*, Tej. Salahudin Abdullah, (Bandung: alMa'arif, 1960), hlm. 37.

nyaman berada di tengah-tengah umat Islam. Adanya data sejarah ini dikarenakan Islam menempatkan prinsip keadilan sebagai cara pandang dalam setiap perilaku dan tindakan pemeluknya hingga teraplikasikan dalam pelaksanaan pemerintahannya. Selain itu, perilaku toleransi ini juga merupakan kewajiban pemerintahan Islam untuk menegakkannya, baik bagi Muslim maupun Non Muslim sebagai rakyatnya. Bagi masyarakat Non Muslim yang hidup di wilayah Islam, selain memiliki hak sebagaimana tersebut, mereka juga memiliki kewajiban yang tentunya harus dilaksanakan. Kewajiban tersebut adalah menunaikan jizyah, berkomitmen terhadap konstitusi Islam, dan menjaga perasaan kaum Muslim. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari hak yang didapat mereka dari pemerintahan Islam.

E. Metode Penelitian

Istilah "*Metode Penelitian*" terdiri dari dua kata, yakni kata "*Metode*" dan kata "*Penelitian*". Kata "*Metode*" menurut etimologinya (asal kata) merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "*meta*" yang berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah dan "*hodos*" yang berarti jalan, cara, arah sehingga pengertian dari metode etimologinya adalah jalan menuju. Jadi pengertian metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara

kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.²⁴

Kata “*Penelitian*” Berasal dari kata *Research*, yang berarti kembali dan Search yang berarti pencarian, sehingga pengertian penelitian menurut etimologi adalah pencarian kembali. Menurut tuckman, penelitian adalah suatu usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Sistematis artinya mengikuti Prosedur atau langkah– langkah tertentu. Jawaban ilmiah adalah rumusan pengetahuan, generalisasi, baik berupa teori, prinsip baik yang bersifat abstrak maupun konkrit yang dirumuskan melalui alat primernya, yaitu empiris dan analisi. Penelitian itu sendiri bekerja atas dasar asumsi, teknik dan metode.²⁵ Oleh karena itu, metode penelitian adalah rangkaian langkah sistematis untuk memecahkan suatu rangkaian sebab akibat dan menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode *Empiris* dan metode *Library Research* dengan pendekatan normatif yang mana penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan lapangan dan pustaka atau data

²⁴ Rody Ruslan, *Metode Penelitian Publik*, (Surabaya: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 24.

²⁵ Sarwono Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm. 15.

sekunder.²⁶ Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum (Komparatif), dalam hal ini penulis membandingkan antar Hak-Hak Politik Non Muslim.

Penelitian ini dilakukan di wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian untuk pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian.
- b. Pengamatan lebih lanjut dilakukan untuk dapat lebih memahami permasalahan yang terjadi.
- c. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.
- d. Catatan lapangan diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

Metode Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode content analisis dengan menggunakan pola pikir:

²⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 33.

- a. Deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus.
- b. Induktif, sebaliknya yakni menarik suatu kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

Dari segi penulisan, penyusunan dan teknik pembuatan semuanya berpedoma pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2017.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan, Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I, Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian yang terdiri dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini penyusun mengemukakan tentang kajian teori yaitu berupa politik dan hak-hak politik Non Muslim baik di dalam UU Nomor 10 tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 dan menurut Islam.

BAB III, dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berisikan sistematika penelitian skripsi tentang Hak politik warga negara Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara

BAB IV, dalam bab ini memaparkan hasil penelitian dan Analisis mengenai Hak Politik Non Muslim Di Kabupaten Aceh Tenggara

BAB V, dalam bab ini merupakan penutup terhadap pembahasan-pembahasan sebelumnya yang berisi kesimpulan penelitian dari kajian yang perlu diteruskan oleh para peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Politik Dan Hak Politik

Kata *politik* berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia politik diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, kebijakan cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah). Politik merupakan kata kolektif yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan.²⁷ Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.²⁸

Sedangkan, kata *hak politik* terdiri dari dua kata yaitu *hak* dan *politik*.

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata hak berarti benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-

²⁷ Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, Cet.ke2, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 292

²⁸ Miriam Budiardjo, Op.Cit., hlm. 8.

undang aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu dan hak juga berarti derajat atau martabat.²⁹

Secara garis besar hak politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu atau diambil oleh siapa pun dalam kehidupan bermasyarakat disuatu negara. Menurut para ahli hukum hak politik adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi (negara), seperti hak memilih dan dipilih mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara.³⁰ Hak politik itu adalah hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau memerintahnya. Hak politik merupakan hak asasi setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat (membentuk partai) dan hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Hak politik adalah hak-hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, memegang jabatan

²⁹ Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-1, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm. 292.

³⁰A.M.Saefuddin, *Op. Cit.*, hlm 17.

umum dalam negara. Hak politik juga dapat didefinisikan sebagai hak-hak dimana individu dapat memberi andil, melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara dan pemerintahan.³¹ Dalam kehidupan bernegara masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 seperti hak mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk menyampaikan pendapat, hak beragama, hak membela Negara serta hak-hak lainnya.³² Di dalam pemerintahan warga Negara berperan penting demi jalannya pemerintahan yang baik, karena itu masyarakat memiliki beberapa hak-hak dalam pemerintahan yang berupa hak politik. Seperti memberikan suaranya ketika pemilu, kemudian hak untuk memilih dan hak untuk dipilih sebagai kepala daerah, dewan perwakilan rakyat atau memegang peranan di pemerintahan.³³

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh

³¹ Mujar Ibnu Arif, *Hak-Hak Politik Non Muslim dalam Komunitas Islam*, (Bandung : Angkasa, 2005), hlm. 30.

³² Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 161.

³³ David Little, John Kelsay, Abdul Aziz A Sachedina, *Op.Cit.*, hlm.6.

ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai dengan keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Dari pengertian di atas tersirat suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya negaralah yang memberikan atau membebaskan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian /pembebanan yang dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam pengaplikasian dan penegakkan hak serta kewajiban tersebut.

Di Indonesia konstitusi telah mengalami beberapa kali pergantian. Jika selama kurang lebih 4 tahun setelah Kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949) diberlakukan UUD 1945 maka sekitar kurun waktu 8 bulan (27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950) berlaku konstitusi RIS hampir diseluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi konstitusi ini di ganti lagi dengan UUDS 1950 yang kemudian dengan Dekrit 5 Juli 1959 dinyatakan tidak berlaku sekaligus memberlakukan kembali UUD 1945.³⁴Di dalam UUD 1945

³⁴ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm.25

tidak ada perbedaan hak dan kewajiban bagi muslim dan Non Muslim karna didalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.³⁵ Kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan menjadi salah satu hak asasi manusia yang tegas dan diatur di dalam UUD RI 1945, pernyataan jaminan di dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa negara memiliki kepentingan yang wajib untuk dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan.

B. Hak Politik Warga Negara Menurut UU Nomor 10 Tahun 2016

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 diganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang.

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang

³⁵ Undang-Undang Dasar RI pasal 29 ayat 2.

demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- b. Bahwa dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, beberapa ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang perlu diubah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti

undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Pasal I . . .

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta

Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Dihapus;
- e. Berusia . . .
- f. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;

- h. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- k. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- l. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil

Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

- p. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- q. Berhenti . . .
- r. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- s. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- t. Dihapus;
- u. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- v. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak di

tetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan

- w. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

C. Hak Politik Non Muslim Menurut Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016

Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UUD 1945 pasal 28 tentang setiap orang berhak memilih keyakinan politiknya, termasuk jika keyakinan politik itu dianggap merupakan ekspresi dari kegamaan (agama) yang bersangkutan, harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap orang yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun ada beberapa daerah memiliki keistimewaan yang diberikan negara dalam menjalankan roda pemerintahan, contohnya daerah istimewa Aceh yang mana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Undang-undang nomor 11 tahun 2006 pada pasal 1 ayat (2) yakni : Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Qanun dalam Kamus Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “*qanuun*” yang artinya adalah : 1). Undang-undang peraturan, kitab undang-undang; 2). Hukum, kaidah.³⁶ Istilah kanun tersebut juga ditemukan qanuun, yang diartikan: peraturan, undang-undang, hukum, atau adat kebiasaan. Kanun diartikan juga sebagai peraturan atau ketentuan-ketentuan raja yang sedang memerintah dalam Kamus Aceh-Indonesia I, yakni “kanun”, yang diartikan: peraturan, undang-undang, hukum, atau adat kebiasaan. Kanun diartikan juga sebagai peraturan atau ketentuan-ketentuan raja yang sedang memerintah.³⁷

Permasalahan dalam hak memilih dan dipilih, dimana pemerintah Aceh memiliki aturan yang berbeda dalam implementasiannya, sebab Aceh memiliki keistimewaan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 yang berbeda dengan daerah-daerah lain, pemerintahan aceh memiliki sistem tersendiri dalam hak memilih dan dipilih, pemerintahan Aceh

³⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2008), hlm. 634.

³⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, *Kamus Aceh-Indonesia I*, Jakarta, hlm. 6 dan 375.

membedakan hak berdasarkan agama yakni hak politik untuk agama Non Muslim tidak di bolehkan untuk mencalonkan sebagai kepala daerah, yang mana aturan tersebut berbeda dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun pada hakekatnya daerah yang memiliki keistimewaan maka memiliki hukum khusus yang menjadi dasar hukum daerah tersebut.

Penduduk Non Muslim yang tinggal di daerah otonom yang mayoritas Muslim, mendapatkan status dan perlakuan yang baik sejauh mereka masih menetap di wilayah tersebut dan tidak mengkhianati perjanjian aturan daerah yang telah disepakati dan ditetapkan. Perjanjian yang bermuara pada jaminan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai bagian dari warga negara Islam yang dilindungi tersebut akan berlaku selama ia hidup dan bagi anak cucunya di hari kemudian. Bahkan jika mereka lalai dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati dan bukan karena berniat melakukan pengkhianatan dan pemberontakan, negara tidak serta-merta memutuskan perjanjian tersebut. Secara umum, ahl al-dzimmah mendapatkan hak-hak yang sama dengan yang diperoleh kaum Muslim, hanya dalam masalah tertentu yang menyangkut keamanan negara saja mereka mempunyai hak

yang sedikit terbatas. Adapun hak-hak yang diperoleh oleh Non Muslim adalah sebagai berikut :³⁸

1. Hak perlindungan atau keamanan, yang meliputi perlindungan dari segala macam penindasan dan ancaman terhadap mereka, baik datangnya dari luar maupun dari dalam wilayah Islam;
2. Hak kebebasan beragama. Islam memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk memeluk agama yang diyakini tanpa ada ancaman dan tekanan dalam bentuk apapun. Menurut ajaran Islam, setiap orang berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Islam tidak pernah sedikitpun membenarkan pemaksaan terhadap seseorang untuk meninggalkan agamanya agar memeluk agama lain, apalagi untuk memeluk agama Islam.
3. Hak bekerja dan berusaha. Dalam hal ini Non Muslim memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan kaum Muslim dalam berbagai lapangan pekerjaan. Mereka dapat menikmati kebebasan penuh dalam perdagangan, industri, pertanian, keterampilan dan sebagainya.
4. Hak politik dan jabatan dalam pemerintahan, dalam pemerintahan Islam,

³⁸ Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terj. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, Cet. VI, 1998), hlm. 309.

meskipun keberadaan ahl al-dzimmah merupakan komunitas minoritas namun mereka juga mendapat-hak politik untuk dapat menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan seperti halnya kaum Muslim, pengecualian diberikan hanya pada jabatan yang berkenaan dengan corak keagamaan atau ideologi negara, misalnya adalah jabatan kepala negara. Dalam hal ini tidak dapat dipegang oleh mereka karena menyangkut bidang keduniaan sekaligus bidang keagamaan, yakni sebagai perwakilan Nabi SAW, dan jelas tidak mungkin seorang non-Muslim mewakili kedudukan Nabi SAW. Maka, batasan yang mereka dapatkan dalam hak ini dapat diterima oleh akal sehat (logis), karena tidak mungkin dan tidak masuk akal seseorang yang bukan beragama Islam akan melaksanakan hukum Islam dan memeliharanya dengan baik.

Maka dari itu, Pemerintahan Aceh memiliki peraturan tersendiri yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, Aceh memiliki Qanun untuk mengatur hak dipilih terdapat pada Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Qanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 24

Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Orang Aceh;
- c. Beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
- d. Taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Bersedia menjalankan butir-butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta peraturan pelaksanaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani di depan lembaga DPRA/DPRK;
- f. Pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
- g. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun ketika ditetapkan sebagai calon tetap;

- h. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintahan Aceh;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- k. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. Mengenal daerah pencalonannya dan dikenal oleh masyarakat di daerah pencalonannya;
- m. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- n. Tidak dalam status sebagai pejabat Gubernur dan Bupati, atau Walikota;
- o. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

- p. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- q. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- r. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota;
- s. Belum pernah menjabat sebagai : 1. Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 2. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 3. Bupati untuk Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Walikota; 4. Walikota untuk Calon Wakil Walikota dan Calon Wakil Bupati; 5. Bupati untuk Calon Walikota dan Walikota untuk Calon Bupati yang sudah pernah menjabat dua periode jabatan;
- t. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur,

Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, kepada Pimpinan DPRA bagi anggota DPRA, atau kepada Pimpinan DPRK bagi anggota DPRK, dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA atau DPRK yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;

- v. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. Mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang tidak ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;

Berhenti sebagai anggota KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/kota sebelum pembentuka pembentukan PPK dan PPS.

D. Hak Politik Non Muslim Menurut Islam

Adapun hak pokok pada warga Non Muslim pada literatur Islam klasik, melekatkan hak dan kewajiban yang berbeda dari warga Muslim pada umumnya. Mereka tidak bisa menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, mereka tidak bisa menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, mereka tidak boleh menjadi pemimpin politik dan majelis permusyawaratan, mereka tidak mempunyai hak suara, bahkan mereka diwajibkan membayar *jizyah*.³⁹ Dalam kitab-kitab klasik disebutkan juga bahwa mereka dilarang untuk membunyikan lonceng gereja, dilarang mendirikan rumah ibadah lebih tinggi dari masjid dan diwajibkan untuk menggunakan pakaian khusus yang berbeda dari warga Muslim.⁴⁰ Artinya, dalam kitab-kitab fiqh klasik merupakan kalangan yang dituntut dengan sejumlah kewajiban, tetapi tidak mendapatkan hak yang sejajar dan setara sebagaimana komunitas Muslim.

Padahal jika kita merujuk pada praktik kenegaraan Islam yang di contohkan oleh Rasulullah sebelumnya maka akan kita dapati bahwa semangat yang diusung dalam konsep adalah semangat perlindungan bukan penindasan. Di dalam Piagam Madinah disebutkan bahwa yahudi yang

³⁹ Mary Silvita, 2012, *Islam dan Kaum Minoritas Non Muslim dalam Piagam Madinah?* *Jurnal Refleksi*, Volume 13 No 3.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.338.

tinggal di Madinah termasuk warga negara. Mereka mempunyai hak dan kewajiban seperti kaum Muslimin diwilayahnya. Yahudi bebas menjalankan agamanya dan kaum Muslimin bebas menjalankan agamanya dan memberikan hak warga negara untuk non Muslim dan menjamin mereka mendapatkan persamaan hak dan kewajiban. Sangat jelas persamaan Non Muslim dan Muslim didalam konstitusional seperti dalam sebutan Rasulullah untuk warga negara daulah Islamiyyah dalam undang-undang Madinah bahwa mereka semua adalah umat yang sama dengan kaum mu'minin.⁴¹

Komunitas Non Muslim yang berada dalam tanggungan kaum Muslim (*dzimmah al-Muslimin*), mendapatkan status dan perlakuan yang baik sejauh mereka masih menetap di wilayah Islam dan tidak mengkhianati perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dengan kaum Muslim. Perjanjian yang bermuara pada jaminan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai bagian dari warga negara Islam yang dilindungi tersebut akan berlaku selama ia hidup dan bagi anak cucunya di hari kemudian. Bahkan jika mereka lalai dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati dan bukan karena berniat melakukan pengkhianatan dan pemberontakan, negara tidak serta merta memutuskan perjanjian tersebut. Berbuat adil kepada orang-orang Non

⁴¹ Farid Abdul Khaliq, *Op.Cit.*, hlm. 161.

Muslim termasuk keadilan yang telah diperintahkan oleh Islam. Dalam syari'at Islam sendiri telah diterangkan begitu jelas bahwa negara mempunyai kewajiban melindungi mereka seperti yang dilakukan terhadap kaum Muslimin secara sama-sama. Mereka memiliki persamaan dalam hak meskipun para ulama terdahulu lebih banyak menekankan pembahasannya pada kewajiban-kewajiban mereka. Kebebasan beribadah dan berakidah cukup mendapat mendapat jaminan dari pemerintahan.⁴²

Secara umum, *ahl al-dzimmah* mendapatkan hak-hak yang sama dengan yang diperoleh kaum Muslim, hanya dalam masalah-masalah tertentu yang menyangkut keamanan negara saja mereka mempunyai hak yang sedikit terbatas. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ajaran- ajaran Islam dan dibuktikan secara nyata oleh fakta sejarah bahwa mereka (*ahl al-dzimmah*) dijamin mendapatkan hak-haknya. Sebenarnya penyebutan *ahl al-dzimmah* tersebut memberikan isyarat bahwa mereka (non-Muslim) mendapatkan jaminan dari Allah, Rasulnya, dan kaum Muslim untuk dapat hidup dan memiliki ikatan dibawah naungan Islam dengan aman dan damai, mereka ini yang dalam istilah sekarang berstatus warga negara dalam suatu negara Islam. Selanjutnya mereka yang telah mendapatkan jaminan tersebut

⁴² G. Kartasapoetra, *Demokrasi dan Hak Azasi Manusia*, (Bandung : Armico Bandung, 2001), hlm.29.

harus dilindungi dan diperlakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Adapun hak-hak yang diperoleh oleh Non-Muslim selama berstatus *ahl al-dzimmah* dalam jurnal sikap Islam terhadap minoritas non Muslim Volume 12, No. 1, Maret 2014 adalah sebagai berikut:⁴³

1. Hak perlindungan atau keamanan, yang meliputi perlindungan dari segala macam penindasan dan ancaman terhadap mereka, baik datangnya dari luar maupun dari dalam wilayah Islam. Ibn Hazm mengatakan :

“ sudah merupakan Ijmak umat Islam, bahwa apabila kaum kafir datang ke negeri kita untuk mengganggu orang yang berada dalam perlindungan, maka wajib atas kita untuk memerangi mereka dengan segala kekuatan dan senjata, bahkan kita harus siap mati untuk itu demi menjaga keselamatan orang yang berada dalam perlindungan Allah dan Rasulnya”.

Hal tersebut diamini oleh Yusuf al-Qardawi, bahwa diantara hak-hak yang harus diberikan terhadap *ahl al-dzimmah* adalah hak perlindungan dari ancaman pihak luar *dar al-Islam*. Sehingga menjadi kewajiban bagi pemimpin kaum Muslim untuk melindungi *ahl al-*

⁴³ Syamsul Hadi Untung, Eko Adi Sutrisno, *Op.Cit*, hlm.12.

dzimmah, melepaskan tahanan mereka, dan melindungi dari siapa saja yang bermaksud untuk menyakiti selama mereka berada di wilayah Islam (*dar al-Islam*). Sebagaimana yang telah dicontohkan Ibn Taimiyah ketika berhadapan dengan Timur Lenk, beliau menyatakan agar seluruh tawanan yang ada dalam kekuasaannya dibebaskan. Kemudian Timur Lenk, menawarkan untuk membebaskan tawanan Islam saja kepada Ibn Taimiyah, namun beliau menolak kecuali jika *ahl al-dzimmah* juga turut dibebaskan.

Di samping itu, perlindungan yang diberikan bukan hanya atas jaminan dan penganiayaan dan penyerangan yang dilakukan oleh Non-Muslim lain dari luar wilayah Islam (*dar al-Harbi*), namun jaminan yang didapatkan juga dari perlakuan diskriminatif dari dalam *dar al-Islam* sendiri. Demikianlah jaminan keamanan yang akan diberikan kepada mereka yang menjadi tanggungan Islam. Mereka telah memiliki ikatan dengan kaum Muslim, sehingga akan mendapatkan keadilan berupa perlindungan Islam dari pihak manapun yang berlaku aniaya terhadap mereka.

2. Hak kebebasan beragama. Islam memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk memeluk agama yang diyakini tanpa ada ancaman dan

tekanan dalam bentuk apapun. Menurut ajaran Islam, setiap orang berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Islam tidak pernah sedikitpun membenarkan pemaksaan terhadap seseorang untuk meninggalkan agamanya agar memeluk agama lain, apalagi untuk memeluk agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah :256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

*Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*⁴⁴

Prinsip tentang kebebasan memeluk agama dalam Islam sangat ditekankan dan dijaga, selain terkandung dalam ayat diatas hak tersebut juga

⁴⁴ Al-Qur'an Terjemahan, *Op.Cit.* hlm. 230.

dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an lainnya. Diantaranya sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Yunus: 99.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Artinya : Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (Q.S. Yunus: 99).⁴⁵

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Kahfi : 29.

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا
لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ
يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan

⁴⁵ Al-Qur'an Terjemahan, *Op.Cit*, hlm. 545

air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (Q.S.

*Al-Kahfi : 29)*⁴⁶

Sebagaimana Allah berfirman Q.S Al- Kafirun : 6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

*Artinya : Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku. (Q.S Al- Kafirun : 6)*⁴⁷.

Seluruh ayat-ayat tersebut menerangkan bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Mengenai sikap toleransi tersebut, dikatakan oleh Al-Maududi merupakan prinsip yang ditanamkan oleh Islam kepada pemeluknya. Meskipun tidak ada kebenaran dan kebaikan yang lebih baik dari pada Islam, dan meskipun orang-orang Muslim ditugaskan untuk mengajak manusia memeluk Islam, namun mereka (kaum Muslim) tidak dibenarkan untuk menyebarkan iman melalui paksaan. Siapa pun yang memeluk Islam adalah melakukannya atas kesadaran dan pilihannya sendiri. Umat Islam harus menghormati keputusan orang-orang yang tidak menerima Islam dan tidak ada tekanan-tekanan moral, sosial, maupun politik yang

⁴⁶ Al-Qur'an Terjemahan, *Op.Cit*, hlm. 674.

⁴⁷ Al-Qur'an Terjemahan, *Op.Cit*, hlm. 869.

dikenakan terhadap mereka untuk mengubah keyakinannya.

Lebih dari itu, Islam juga mengajarkan kepada umatnya tentang tuntunan dan etika dalam berdakwah dan berdialog dengan orang-orang Non-Muslim. Islam dengan sangat tegas melarang umatnya untuk mencela sembah-sembahan orang-orang non Muslim, hal ini sebagaimana yang di firmankan Allah dalam Q.S: Al-An'am: 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya : Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan (Q.S. Al- An'am:108)⁴⁸.

Larangan tersebut juga berlaku terhadap pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang dihormati di kalangan mereka. Tidak dibenarkan bagi

⁴⁸ Al-Qur'an Terjemahan, *Op.Cit*, hlm. 665.

kaum Muslim untuk menggunakan kata-kata celaan terhadap Non-Muslim sehingga melukai perasaan mereka. Di dalam upacara keagamaan hukum Islam dan praktek upacara keagamaan atau pesta-pesta umat non Muslim sama-sama dihormati, di kampung dan di kota-kota mereka, mereka diperbolehkan untuk melakukannya dengan kebebasan yang sepenuhnya. Tetapi ditempat pemukiman yang berpenduduk murni Muslim, mereka tidak boleh melakukan upacara atau melakukan pesta yang dilarang syariat Islam.⁴⁹

3. *Hak bekerja dan berusaha* Dalam hal ini kaum *Dzimmi* memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan kaum Muslim dalam berbagai lapangan pekerjaan. Mereka dapat menikmati kebebasan penuh dalam perdagangan, industri, keterampilan, pertanian, dan sebagainya. Dalam pemerintahan Islam tidak dikenal adanya keistimewaan lebih bagi kaum Muslim atas kaum *dzimmi* dalam peluang dan usaha dan pekerjaan. Non Muslim tidak akan dihambat kesempatannya hanya karena perbedaan keyakinan, semua pihak mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dalam bidang perekonomian.

⁴⁹ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme agama*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), hlm.256.

Kebebasan dalam bekerja bagi *ahl al-dzimmah* bukan sekedar slogan perdamaian semata, hal tersebut terbukti semenjak Rasulullah SAW masih hidup. Kaum Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah senantiasa bebas melakukan pekerjaan mereka dalam berbagai bidang usaha, bahkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah, beberapa sektor pekerjaan dan keterampilan hampir dimonopoli oleh mereka (non-Muslim), baik dalam bidang ekonomi, farmasi, dan lain-lainnya.

4. *Hak Jaminan hari tua dan kemiskinan* Hal ini didasarkan atas *ijmak* para sahabat di masa *al-khulafa al-rasyidun*, mereka mencontohkan sikap-sikap yang sangat toleran dan peduli terhadap kaum *dzimmi*. Umar ibn Khatthab RA membebaskan kewajiban *jizyah* bagi kaum *dzimmi* yang tidak mampu lagi untuk bekerja. Umar juga memberikan tunjangan yang diambil dari *bait al-mal*.
5. *Hak politik dan jabatan dalam pemerintahan* Dalam pemerintahan Islam, meskipun keberadaan *ahl al-dzimmah* merupakan komunitas minoritas namun mereka juga mendapatkan hak-hak politik untuk dapat menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan seperti halnya kaum Muslim, pengecualian diberikan hanya pada jabatan yang berkenaan dengan corak keagamaan atau ideologi negara, misalnya adalah jabatan

kepala negara. Dalam hal ini tidak dapat dipegang oleh mereka karena menyangkut bidang keduniawian sekaligus bidang keagamaan, yakni sebagai perwakilan Nabi SAW, dan jelas tidak mungkin seorang non-Muslim mewakili kedudukan Nabi SAW. Maka, batasan yang mereka dapatkan dalam hal ini dapat diterima oleh akal sehat (logis), karena tidak mungkin tidak masuk akal seseorang yang bukan beragama Islam akan melaksanakan hukum Islam dan memeliharanya dengan baik.

Al-Maududi menyatakan bahwa semua jabatan pemerintahan terbuka bagi kaum *dzimmi*, kecuali sedikit jabatan kunci semisal kepala negara dan majelis permusyawaratan.⁵⁰ Kaum Muslim tidak dibenarkan merampas hak-hak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan kata lain hanya orang Islam lah yang mempunyai hak untuk menduduki jabatan kepala negara dan majelis *syura*, karena jabatan tersebut akan menjadi penentu lahirnya kebijakan-kebijakan kunci dalam tatanan pemerintahan. Namun untuk posisi kedudukan lainnya, semisal badan administrasi negara, maka kaum minoritas Non-Muslim berhak menduduki sesuai prosedur dan aturan dalam negara Islam tersebut. Hal demikian sangat sulit di temukan dalam pemerintahan non-

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 43.

Muslim. Ini menunjukkan bahwa fakta sejarah telah banyak berbicara tentang sikap adil dan toleran yang ditunjukkan jika Islam berkuasa, hingga mereka (*ahl al-dzimmah*) merasa nyaman berada ditengah-tengah umat Islam. Terjadinya fenomena tersebut dikarenakan Islam menempatkan prinsip keadilan sebagai cara pandang dalam setiap perilaku dan tindakan pemeluknya hingga teraplikasi dalam pelaksanaan pemerintahannya.

Dalam Islam sebelum warga menuntut haknya warga negara haruslah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan Non Muslim adalah sebagai berikut.⁵¹

- a. Mentaati peraturan-peraturan hukum umum yang berlaku yang tidak berkaitan dengan hukum pribadi.
- b. Mentaati perjanjian-perjanjian yang disepakati bersama.
- c. Membayar Jizyah (Pajak)
- d. Taat pada pemimpin yang sah dan adil.
- e. Melindungi yang lemah dan membela yang teraniaya.

⁵¹ Muhammad Husein Thalca, *Islam Dalam Perspektif Sosial Kultural*, (Jakarta : Lambora Press, 1999), hlm.123.

Syekh Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa kewajiban Non Muslim adalah membayar upeti dan pajak, berkomitmen dengan hukum undang-undang Islam serta menghormati simbol-simbol dan perasaan kaum Muslim.⁵²

⁵² Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, hlm.23.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Membahas permasalahan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan metode masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara mencari/ menelusuri peraturan perundang-undangan yang sebagai landasan hukum dalam isi skripsi tersebut. Teori dan konsep-konsep yang ada dan berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas.

Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan cara penelitian lapangan, yaitu melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, dalam hal ini dilakukan studi ahli kasus. Mengadakan pendekatan secara yuridis empiris, dimaksud untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang undangan terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota. Sedangkan pendekatan empiris digunakan perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

Sanafiah faizal, menyatakan banyak hal-hal yang diangkat dari berbagai dimensi dalam penelitian kualitatif, salah satu diantaranya untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai gejala, tingkah laku sosial dan budaya.⁵³ Selain hal-hal tersebut, penelitian kualitatif mempunyai beberapa kelebihan, yaitu:⁵⁴

- 1) Mudah dalam penyusunannya jika berhadapan dengan kenyataan ganda;

⁵³ Sanafiah faizal, *Penelitian Kualitatif, Peran Dan Aplikasinya*, (Jakarta : Yayasan Asah, 1990), hlm.8.

⁵⁴ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung : PT. Posdikarya, 2008), hlm. 5.

- 2) Menyajikan secara langsung hakekat hubungan penelitian dengan responden;
- 3) Lebih dapat menyesuaikan dengan bagaimana pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di Kabupaten Aceh Tenggara. Lokasi tersebut menjadi pilihan Penulis sebab Penulis berdomisili di daerah tersebut dan sehingga sangat mudah untuk mengidentifikasi dan menjawab permasalahan yang ada. Dan Aceh merupakan Serambi Mekkah yang mana memiliki keterbatasan-keterbatasan hak bagi warga negara Non Muslim yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara. Tempat-tempat yang dimaksud adalah Lembaga KIP (Komisi Independence Pemilihan), DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota), dan Masyarakat Non Muslim yang berdomisili di Aceh Tenggara. Selain itu, proses penelitian juga berlangsung di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan terkait dengan referensi-referensi yang diperoleh dari studi pustaka yang di lakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,

Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Waktu penulis yang sudah dipakai untuk menyelesaikan penelitian tersebut 5 bulan terhitung mulai dari bulan September 2018 sampai Januari 2019 yang mana memiliki beberapa proses tahapan untuk mengerjakannya sampai akhirnya selesai.

C. Populasi dan Sampel

Adapun jumlah Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Aceh Tenggara Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh Tenggara 3, yaitu sebagai berikut :

No	Partai Politik	No. Urut	Nama Calon Terpilih	Suara	Peringkat
1.	Partai Nasdem	1	Nurlela Wati	1.244	1
2.	Partai Golongan Karya	1	Gabe Martua Tambunan	2.197	1
3.	Partai Golongan Karya	2	HJ.HALENA	1.388	2

4.	Partai Demokrat	1	Roy Darwan Tarigan	1.228	1
5.	Partai Hati Nurani Rakyat	2	Muhammad Daud	2.073	1

Adapun jumlah Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Aceh Tenggara Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh Tenggara 4, yaitu sebagai berikut :

No	Partai Politik	No. Urut	Nama Calon Terpilih	Suara	Peringkat
1.	Partai Nasdem	1	Kamirun Munthe	1.667	1
2.	Pdi Perjuangan	1	Timbul Hasudungan Samosir	2.45 7	1
3.	Partai Golongan Karya	2	Hasanusi	2.026	1
4.	Partai Golongan Karya	3	Arnold		3
5.	Partai Golongan Karya	4	Drs. H. Muhammad Yamin Saipi	2.304	2

6.	Partai Gerindra	1	Felix Subriyanto	1.30 4	1
7.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	Bukhari	2.537	1

Berdasarkan hasil survey akhir bahwa banyak dari mereka yang Non Muslim terpilih dan duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Aceh Tenggara Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh Tenggara pada tahun 2014. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya aturan Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 perlahan akan pudar karna banyak dari mereka yang Non Muslim terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Aceh Tenggara.

Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu :

1. Lembaga KIP (Komisi Independence Pemilihan) : 3 (tiga) orang
2. DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota) : 2 (dua) orang
3. Masyarakat Non Muslim : 3 (tiga) orang

Jumlah : 8 (delapan) orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁵⁵

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut pengumpulan data tersebut meliputi:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan.⁵⁶ Data ini diperoleh secara langsung ditempat meliputi, perilaku, sikap, dan persepsi masyarakat di tempat yang menjadi objek penelitian terkait dengan hak politik Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara. Tujuan data primer ini untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Objek penelitian yang dihasilkan dari penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yaitu meliputi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara, DPRK (Dewan

⁵⁵ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2000), hlm. 11.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 173.

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota) Aceh Tenggara dan masyarakat Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara.

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*).⁵⁷ Data sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah, koran-koran, teori-teori hukum, peraturan-peraturan dan internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang sesuai dengan judul skripsi. Data ini digunakan untuk mendukung data primer diantaranya yaitu meliputi :

- a. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pada prosedur pengumpulan data baik primer maupun data sekunder dipergunakan alat-alat pengumpulan data yaitu:

⁵⁷ *Ibid.*hlm. 174.

- a. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan baik bahan hukum primer yaitu UU dan Qanun, bahkan hukum sekunder yang berupa penjelasan bahan hukum primer erat mencatat dan mengutip buku maupun pendapat para sarjana ahli hukum yang berhubungan dengan penulisan ini.
- b. Data Primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung dari objek penelitian. Adapun metode yang dilakukan dalam memperoleh data primer yaitu dengan mengadakan wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan.

Prosedur pengumpulan data penulis melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara atau interview secara terarah;
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah dokumen dan tulisan ilmiah maupun informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

2. Prosedur Pengelolaan Data

Pelaksanaan pengelolaan data yang telah diperoleh, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Evaluasi yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Klarifikasi yaitu pengelompokkan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis sesuai dengan permasalahan
- c. Sitematis yaitu menyusun data yang telah dievaluasi dan diklarifikasi dengan tujuan agar terciptanya keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto bahwa pendekatan deskriptif kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Maka dengan mempergunakan metode kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti dan memahami, gejala yang ditelitinya.⁵⁸

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 178.

Analisis data secara deskriptif kualitatif, yakni metode analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh kedalam bentuk kalimat kalimat yang baik dan benar. Didalam analisis data kualitatif, data-data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deksriptif analitif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Hak Politik Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara

Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti di lapangan, mengenai hak politik warga negara Non Muslim yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara terkait adanya aturan Qanun Aceh No. 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota memandang bahwa orang-orang Non Muslim memiliki seluruh hak politik tersebut, kecuali hak dipilih atau mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Walaupun begitu, bukan berarti Islam menganggap semua orang yang tinggal di daerah yang mayoritas Muslim sebagai masyarakat muslim, dan mereka semua ada mengalami perbedaan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama karena di Kabupaten Aceh Tenggara tersebut merupakan daerah yang memiliki keistimewaan diantaranya adanya Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016. Walaupun pada hakikatnya tidak boleh ada diskriminasi antara Muslim dan Non Muslim.

Pada dasarnya, Muslim itu bukanlah suatu syarat sebagai warga negara dalam sebuah negara Islam, Rasulullah juga menuntun umat muslim untuk menghormati kaum minoritas Non Muslim dalam lingkungan mayoritas

beragama Islam, dan sistem pemerintahan dalam daerah mayoritas Islam sendiri seperti halnya di Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh Tenggara wajib melindungi kaum Non-Muslim, sebagaimana pemerintah melindungi warga mayoritas muslim, karena warga Non-Muslim yang berdomisili dan bernaung dalam suatu negara Islam juga memiliki status sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga muslim sendiri. Karena itulah seorang Non Muslim mempunyai hak politik yang sama dengan muslim. Berhak mengeluarkan pendapat, berhak untuk memilih maupun dipilih, dan juga berhak memikirkan masa depan Negara yang lebih baik. Tetapi tidak untuk dipilih sebagai Kepala daerah sesuai yang tercatun dalam hum dasar Qanun Aceh No. 12 tahun 2016. Bahkan seorang Non Muslim yang berdiam didaerah yang pendudukanya mayoritas beragama Islam diwajibkan untuk ikut membela Negara ketika Negara diserang musuh.

Syarat dan kondisi tertentu yang dimaksud adalah umat Non Muslim wajib mematuhi aturan-aturan dalam negara Islam tersebut, yang sesuai dengan Syari'at Islam, dan tidak diperkenankan melanggar tata krama kehidupan sosial dalam negara Islam tersebut. Oleh sebab itu maka Islam juga memperbolehkan kaum Non Muslim menjalankan aturan dalam agama mereka masing – masing dalam negara Islam, termasuk dalam hal

berpakaian, pernikahan, sistem sanksi, dan sebagainya dalam konteks sesama kaum Non Muslim, tapi jika menyangkut kaum muslim, Syari'at Islam juga memiliki aturan tersendiri yang mengatur perkara antara kaum muslim dan kaum Non Muslim sebagai warga negara dalam suatu negara Islam.

Hak-hak warga negara (*citizen's rights*) yang di atur negara meliputi:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. Hak mengembangkan diri;
- d. Hak memperoleh keadilan;
- e. Hak atas kebebasan pribadi;
- f. Hak atas rasa aman;
- g. Hak atas kesejahteraan;
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan;
- i. Hak wanita; dan
- j. Hak anak.

Secara nyata negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan baik dalam hal hak memilih dan dipilih. Analisis peneliti bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 telah mengatur dalam rangka mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan dari segi pengetahuan penduduk yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Respon Masyarakat Terhadap Qanun Aceh No 12 Tahun 2016

Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan, respon masyarakat Non Muslim yang ditemukan permasalahan-permasalahan mengenai adanya Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016. Adapun subjek yang saya wawancarai dilapangan terdiri dari :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Lembaga KIP (Komisi Independence Pemilihan) | : 3 orang |
| 2. DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota) | : 2 orang |
| 3. Masyarakat Non Muslim | : 3 orang |
| Jumlah | : 8 orang |

Selanjutnya akan diuraikan hasil wawancara dari 3 komponen masyarakat, diantaranya yaitu :

- (1) Lembaga KIP (*Komisi Independen Pemilihan*) yang terdiri dari 3 orang responden, yaitu :

a. Wawancara dengan Irwandi sebagai Sekjend KIP

Berikut ini adalah jawaban Pak Irwandi dari beberapa pertanyaan yang di sampaikan sebagai Sekjend KIP di Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane, saat saya menanyakan , Apakah Bapak mengetahui Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tepatnya pada pasal 24 ? dan Bagaimana tanggapan Bapak sebagai Sekjend KIP dengan adanya Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 ? beliau menjawab: Uwe kutoh edi. Menukhut ku edi sangat mende kalihen kite ende kan wilayah aceh kalak islam paling mbelin ni indonesia, nggo sehakhus ne begedi, de nemu kite tingkatken tule hoye kakhene kepale daerah plin si kene lakhang melainken tingkat anggote dewan kite kane, memang loot kane bekhite begedi tapi mange loot kelanjutan ne. Artinya: *Ya saya tahu itu, Menurut saya itu sangat bagus lah kita ini kan Aceh wilayah muslim terbesar di indonesia sudah seharusnya begitu, kalau bisa kita tingkatkan lagi bukan hanya kepala daerah saja yang dilarang melainkan tingkat Anggota Dewan kita juga, memang ada juga sih wacana begitu tapi belum ada kelanjutan.* Dan apakah Bapak pernah mendengar atau tahu bahwa ada warga Non Muslim yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane pernah atau ingin mendaftar sebagai Kepala Daerah ? beliau

menjawab mange loot penah ku ge loot selindung si penah daftakh ato si sikel daftakh, malet penah gat kuge jadi bupati atau wakil bupati, tapi de loot pe ndak salah, sebut me pihak si me bahan. Artinya: *Belum pernah saya dengar bahwa ada Non Muslim yang pernah mendaftar atau ingin mendaftar pun belum ada saya dengar sebagai bupati/wakil bupati, tapi kalau memang ada pun ya silahkan aja lapor ke pihak yang berwenang.* Menurut Bapak bagaimana impelementasi Qanun tersebut di kabupaten ini? Dan Apa saja yang menjadi hak politik Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara? beliau menjawab kite lakukan Qanun e sesuei khut atukhen si loot. Uwe selain waktu pemilihan kepale daekhah khak kalak di ni kekhe ken. Artinya: *Kita laksanaan Qonun tersebut sesuai norma yang ada. Ya selain pada pemilihan kepala daerah hak politik mereka atau Non Muslim di perbolehkan saja.* Lalu saya bertanya lagi apakah hak mereka pada pencalonan legislatif juga dibatasi atau hanya dalam pencalonan kepala daerah saja atau ada lain juga ? beliau menjawab Malot, kalak di nemu pelin calon jadi anggota legislatif soalne malet nge loot pekhatukhen ne. Artinya : *Tidak, mereka boleh mencalon diri sebagai anggota legislatif itu belum ada peraturannya soalnya* Jadi kesimpulannya, menurut Bapak Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 sangat bagus dan tepat kalau aturan hukum khusus diterapkan di Aceh ini

sebab mayoritas penduduknya muslim dan Bapak pun berharap aturan tersebut tidak hanya di tingkat kepala daerah tetapi juga berlaku pada saat pemilihan legislatif.⁵⁹

b. Wawancara dengan Sufli Hadi sebagai Kabag KIP

Adapun jawaban Pak Sufli Hadi dari beberapa pertanyaan yang di sampaikan sebagai Kabag KIP di Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane,⁶⁰ saat saya menanyakan, Apakah Bapak mengetahui Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tepatnya pada pasal 24 ? dan Bagaimana tanggapan Bapak sebagai Anggota KIP dengan adanya Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 ? Beliau menjawab: Uwe kutoh Kukhase mejile lah, gelakh ne pe ende ni aceh kas kalak muslim, de nemu pe untuk anggote dewan ne klak di pe maso, kase khoh mejile ne Aceh nde. Artinya: *Ya saya tahu, Saya rasa bagus lah namanya ini aceh wilayah muslim kalau bisa pun untuk anggota dewan pun mereka dilarang biar lebih bagus aceh ini.* saya bertanya kembali Sejauh ini apakah Bapak pernah mendengar atau tahu bahwa ada Non Muslim yang pernah atau ingin mendaftar sebagai Bupati/ Wakil Bupati? dan Beliau menjawab: Si kutoh ne mange pekhnah tekhjadi. Artinya: *Setahu saya belum pernah itu terjadi.* Dan saya bertanya lagi Bagaimana impelementasi Qanun

⁵⁹ Irwandi, Narasumber, Wawancara Tanggal 15 Oktober 2018.

⁶⁰ Sufli Hadi, Narasumber, Wawancara Tanggal 15 Oktober 2018.

tersebut di Kabupaten ini? Beliau menjawab: Pelaksanaan ne medalan lancakh sesuei khut atukhen ne. Artinya: *Pelaksanaanya berjalan lancar sesuai norman.* pertanyaan saya selanjutnya Apa saja yang menjadi hak politik Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara? Beliau menjawab: Selain jadi kepale daeekhah kalak di nemu plin tandok ni bagas ne. Artinya: *Selain menjadi kepala daerah mereka boleh aja duduk dalamnya.* Pertanyaan selanjutnya Apakah hak mereka pada pencalonan legislatif juga dibatasi atau hanya dalam pencalonan Kepala Daerah saja atau ada hal lain juga? Beliau menjawab Malot, sedekah ende kalak di nemu plin tandok ni anggote legislatif. Artinya: *Tidak,sejauh ini mereka di perbolehkan duduk di anggota legislatif.* dan bertanya kembali Sejak kapan Bapak tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara ini ? Pak Sufli Hadi menjawab Aku asli khang ande Artinya: *Saya asli orang di sini.* Jadi kesimpulannya, menurut Bapak Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 berjalan sesuai aturan dan norma yang ada dan besar harapan Bapak juga kalau aturan ini juga di berlakukan pada pemillihan legislatif dan pemilihan lainnya.

c. Sandi sebagai Anggota KIP

Adapun jawaban Pak Sandi dari beberapa pertanyaan yang di sampaikan sebagai Anggota KIP di Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane,⁶¹ saat saya menanyakan, Apakah Bapak mengetahui Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tepatnya pasal 24 ? Dan Bagaimana tanggapan Bapak sebagai anggota KIP dengan adanya Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 ? Beliau menjawab: Uwe kutoh Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 ee, De gak ku gelakh ne pe kite geluh ni serambi mekah, gende me pekhatukhen ne. Artinya: *Iya saya mengetahui Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 itu, Kalau menurut saya ,namanya kita hidup di aceh serambi mekah, ya ini lah peraturannya.* kemudian saya bertanya kembali, Sejauh ini apakah Bapak pernah mendengar atau tahu bahwa ada Non Muslim yang pernah atau ingin mendaftar sebagai Kepala Daerah ? Beliau menjawab: Si kinget ne loot pernah tapi malet kinget ntah digan ntah tahun pige. Artinya: *Seingat saya sih pernah ya tapi saya lupa kira-kira tahun berapa.* saya pun bertanya kembali menurut Bapak, bagaimana impelementasi Qanun tersebut di Kabupaten ini? Beliau menjawab: Pelaksanaan ne medalan sesuei khut cakhe si loot ee Artinya: *Pelaksanaannya berjalan sesuai prosedur yang ada.* Pertanyaan selanjutnya Kalau begitu, apa saja yang menjadi hak politik Non Muslim di

⁶¹ Sandi, Narasumber, Wawancara Tanggal 12 Oktober 2018.

Kabupaten Aceh Tenggara? Beliau menjawab: Khayak si jadi hak ne selain jadi kepale daekhah ee. Artinya: *Banyak yang menjadi hak nya selain jadi kepala daerah itu.* Apakah hak mereka pada pencalonan legislatif juga dibatasi atau hanya dalam pencalonan Kepala Daerah saja atau ada hal lain juga ? Beliau menjawab: De pas legislatif kalak di nemu plin. Artinya: *Kalau pada legislatif mereka diperbolehkan saja.* Jadi kesimpulannya, menurut Bapak di karnakan kita hidup dan tinggal di daaerah serambi mekkah maka aturan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tetap harus di jalankan sesuai prosedur yang ada.

Maka dapat di simpulkan dari ketiga responden/narasumber yang berasal dari latar belakang KIP bahwa diantara ketiganya beliau mengetahui aturan khusus yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Daerah yang mana warga negara Non Muslim yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara tidak dapat mencalon sebagai Kepala Daerah. Dan besar harapan mereka pemillihan legislatif sama seperti halnya aturan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016.

(2) DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota) yang terdiri dari 2 orang responden, yaitu :

a. Wawancara dengan Widi Krisno sebagai Anggota DPRK Non Muslim

Adapun jawaban Pak Widi Krisno dari beberapa pertanyaan yang di sampaikan sebagai salah satu anggota DPRK Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane, saat saya menanyakan, sejak kapan Bapak tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara ini? Pak Widi Krisno menjawab *Aku tading ni hande lahekh akhi*, Artinya: Saya tinggal disini dari lahir. lalu apakah Bapak mengetahui Qanun Aceh No. 12 tahun 2016 tepatnya pada pasal 24 ? Pak Widi Krisno mengatakan *Uwe kutoh edi gelakh ne pe aku ni hande anggote dewan*. Artinya: *Ya saya tahu itu karena saya disini kan Anggota Dewan*. Dan bagaimana tanggapan Bapak sebagai warga Non Muslim dengan adanya Qanun Aceh No. 12 tahun 2016 tersebut ? Pak Widi Krisno menjawab: *Te kune ken tule poot ndak poot ende me hakhus kami tekhime*. Artinya: *Ya gimana lagi ya, mau gak mau ya harus kami terima lah, namanya juga udah aturannya*. Lalu Sejauh ini apakah Bapak pernah mendengar atau tahu bahwa ada Non Muslim yang pernah atau ingin mendaftar sebagai Kepala Daerah? beliau menjawab: *Mange penah ku ge loot si sikel daftakh atau pe si penah daftakh tapi malet kene tekhime kakhene Qanun ee*. Artinya: *Belum ada saya dengar ada yang mau daftar atau pun yg udah pernah daftar tapi ditolak karena Qanun itu*. Bagaimana menurut Bapak impelementasi Qanun tersebut di Kabupaten ini? lalu beliau menjawab: *Medalan bage pekhatukhen*

si loot ee. Artinya: *Berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.* Dan apa saja yang menjadi hak politik Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara? Lalu Pak Widi Krisno menjawab: Selain edi kami nemu pelin tandok jabatan politik lain ne. Artinya: *Selain itu kami boleh menduduki jabatan politik lainnya.* Apakah Bapak merasa haknya dikekang atau di renggut selaku warga negara Non Muslim yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara ? Lalu Beliau menjawab: De aku pribadi ndak kae, kakhene ende me khesiko ne kami tading ni aceh nde notaben ne bue en muslim. Artinya: *Kalau saya pribadi sih gak, karena inilah konsekuensi kami tinggal daerah aceh yang nota bene nya mayoritas muslim.* Apakah Bapak berkeinginan untuk menuntut hak tersebut? Beliau menjawab: De aku malet, de kalak lain e ma kutoh. Artinya: *Kalau saya tidak, tapi kalau yang lain saya tidak tahu.* Maka kesimpulan, dari pernyataan Bapak sebelumnya bahwa Bapak selaku Anggota DPRK Non Muslim menyatakan mau gak mau juga aturan harus di taati. Lagi pula hak politik untuk menjadi kepala daerah saja yang tidak di perbolehkan bukan hak politik lainnya.⁶²

b. Wawancara dengan Timbul H.S sebagai Anggota DPRK Non Muslim

⁶² Widi Krisno, Narasumber, Wawancara Tanggal 12 Oktober 2018.

Adapun jawaban Timbul H.S dari beberapa pertanyaan yang di sampaikan sebagai salah satu anggota DPRK Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane, Saat saya menanyakan, Apakah Bapak mengetahui Qanun Aceh No. 12 tahun 2016 tepatnya pada pasal 24 ? Pak Timbul H.S menjawab Uwe kutoh me edi. Artinya: *Ya tau lah saya itu.* Bagaimana tanggapan Bapak sebagai warga Non Muslim dengan adanya Qanun Aceh No. 12 tahun 2016 tersebut ? beliau menjawab: Te kuneken tule edi me khesiko ne kami tading ni hande. Artinya: *Ya mau kek mana lagi itulah resiko nya kami tinggal daerah ini.* Dan Sejauh ini apakah Bapak pernah mendengar atau mengetahui bahwa ada Non Muslim yang pernah atau ingin mendaftar sebagai Kepala Daerah? lalu Pak Timbul H.S menjawab Malet penah ku ge loot edi. Artinya: *Belum ada saya dengar ada itu.* Bagaimana menurut Bapak impelementasi Qanun tersebut di Kabupaten ini? beliau menjawab: Medalan sesuei peratukhen si loot. Artinya: *Berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.* Apa saja yang menjadi hak politik Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara? Beliau menjawab: Uwe selain jadi kepale daekhah nemu plin. Artinya: *Ya selain jadi kepala daerah itu boleh aja.* sejak kapan Bapak tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara ini ? Beliau menjawab: Nggo dekah aku tading ni hande semenjak lahekh akhi aku tading ni hande.

Artinya: *saya tinggal disini mulai dari lahir saya sudah tinggal disini.* Dan apakah Bapak merasa haknya dikekang atau di renggut selaku warga negara Non Muslim yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara ? beliau menjawab: Ni tangko mungkin uwe, tekune ken tule pekhatukhen ne nggo gedi. Artinya: *Direnggut mungkin iya tapi kek mana lagi peraturannya udah gitu.* Dan Apakah Bapak berkeinginan untuk menuntut hak tersebut? Beliau menjawab: *mange poot untuk nuntut, ku dalam i plin tugas ku de be ni anggote dewan nde.* Artinya: *Belum ada keinginan untuk menuntut, saya jalani aja dulu tugas saya di Anggota Dewan ini.* Maka kesimpulan dari pernyataan sebelumnya, bahwa Bapak tinggal di daerah yang mayoritas Muslim merupakan suatu resiko apabila ada aturan khusus tentang keterbatasan hak, walaupun dalam hal ini penduduk Non Muslim tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan diri sebagai Kepala Daerah dan selagi tidak mengganggu tugas dan pekerjaan utama Bapak hal itu tidak jadi masalah.⁶³

Maka dapat di simpulkan dari kedua responden/narasumber yang berasal dari latar belakang Anggota DPRK Non Muslim bahwa diantara keduanya beliau mengetahui adanya Qanun Aceh No. 12 tahun 2016 bahwa aturan itu mau gak mau harus di jalankan dan atauran tersebut juga tidak

⁶³ Timbul Hasudungan Samosir, Narasumber, Wawancara Tanggal 13 Oktober 2018.

mengganggu atau membuat keterbatasan dalam kebebasan dalam hidup maupun bekerja dan mereka tidak merasa haknya diringgus selagi hak politik seperti halnya hal politik legislatif tidak dibatasi. Maka dalam hal ini hak politik untuk menjadi Kepala Daerah untuk tidak mereka yang mencalonkan dari penduduk masyarakat Non Muslim.

(3) Masyarakat Non Muslim yang terdiri dari 3 orang responden, yaitu :

a. Wawancara dengan Marlina S. sebagai Masyarakat Pedagang Non Muslim

Adapun jawaban Marlina S. dari beberapa pertanyaan yang disampaikan sebagai salah satu Masyarakat Pedagang Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane, saat saya menanyakan, Apakah Ibu mengetahui aturan khusus Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 khususnya pasal 24 ? Ibu Marlina S. Menjawab Saya tidak mengetahui. Lalu apakah Ibu pernah mendengar/pernah tahu tentang kalau syarat menjadi kepala daerah di aceh harus muslim ? Beliau menjawab: ya saya pernah mendengar. Bagaimana menurut Ibu sebagai warga negara Non Muslim yang berdomisili di Aceh tentang isi Qanun Aceh No 12 tahun 2016 tersebut ? beliau menjawab: Ya gimana lah ya. Namanya saya di sini juga pendatang dan sudah lebih dulu ada aturan tersebut di bandingkan saya tinggal di sini. Sudah berapa lama

Ibu tinggal di Aceh Tenggara ini Bu ? Ibu Marlina S menjawab Kurang lebih 9 tahun lah. Jadi Ibu tidak keberatan dengan aturan itu ? respon Ibu Marlina S: ya kayak mana lagi lah nama nya juga aturan. Menurut Ibu sejauh ni pernah gak Ibu tahu atau mendengar di lingkungan sekitar kalau ada Non Muslim yang pernah/ingin mendaftar sebagai kepala daerah Aceh Tenggara ?

Ibu Marlina S. Menjawab: Ya saya pernah dengar, tapi saya kurang tahu jelasnya terpilih atau tidaknya. Dan saat itu yang Ibu tahu warga Non Muslim ini mencalonkan sebagai apa Bupati, Walikota, legislatif , atau lainnya ?

Ibu Marlina S. Menjawab: Yang saya tahu calon legislatiflah kalau tidak salah. Saya yakin karena spanduk gambar dia pada saat itu ada di jalan. Tapi saya tidak tahu dia duduk atau tidak. Terpilih atau tidak nya saya kurang tahu.

Menurut Ibu aturan Qanun tersebut sesuai aturan yang ada dengan kenyataan sekarang ini ? Jawaban Ibu Marlina Saya kurang tahu kalau itu ya.

Apakah Ibu atau pihak keluarga berkeinginan untuk mencalon sebagai kepala daerah di Aceh Tenggara? Ibu Marlina S. menjawab ya kalau itu tidak ya.

Apakah Ibu merasa haknya di kekang atau di batasi dengan adanya qonun tersebut? Dan respon Ibu Marlina S. ya itu kembali lagi yang awal saya bilang karena itu sudah aturan khusus daerah Aceh ya mau gimana lagi karena mayoritas di sini Islam semua dan juga karna saya tidak ada

berkeinginan untuk menjadi kepala daerah ya saya rasa tidak. Sebagai warga negara Non Muslim yang berdomisili di Aceh Tenggara apakah Ibu berkeinginan menuntut hak tersebut? maka respon akhir Ibu Marlina S. ya karna saya sendiri Non Muslim ya sebenarnya saya keberatan pasti. tapi kan aturan itu tidak berlaku kalau di daerah lain ya jadi saya rasa tidak masalah. Saya tidak menuntut lah. Apalagi saya pendatang, perantau disini.⁶⁴

b. Wawancara dengan Irmauli Manalu sebagai Masyarakat berstatus Guru Non Muslim

Adapun jawaban Irmauli Manalu dari beberapa pertanyaan yang di sampaikan sebagai salah satu Guru Non Muslim di Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane, saat saya menanyakan, Apakah Ibu mengetahui Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tepatnya pada pasal 24 ? dan respon awal Ibu Irmauli Manalu sebelumnya saya tidak tahu tapi setelah membaca lembaran yang kamu kasih ke saya jadi saya mengetahui itu. Bagaimana tanggapan Ibu sebagai warga Non Muslim tentang adanya Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 ? Ibu Irmauli Manalu menjawab: menurut saya pribadi itu tidak masalah selama peraturan itu tidak mengganggu aktivitas utama saya hidup disini dan saya juga masih di lindungi pihak Kepala Daerah di sini jadi tidak masalah.

⁶⁴ Marlina Sitanggang, Narasumber Non Muslim I, Wawancara Tanggal 02 Januari 2019.

Jadi menurut Ibu, selagi Ibu masih di lindungi oleh hukum dan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan utama Ibu aturan itu tidak masalah kalau ada di Aceh ? beliau menjawab Iya seperti itu. Karnakan Aceh ini merupakan daerah istimewa dan punya aturan khususnya juga dan masih banyak aturan khusus lainnya tidak hanya ini saja. Sejauh ini apakah Ibu pernah baca atau mendengar kalau warga Non Muslim yang berdomisili di Aceh Tenggara ada yang mendaftar sebagai Kepala Daerah ? Beliau menjawab: Setahu saya belum pernah ada. Sejauh ini apakah Ibu pernah baca atau mendengar kalau warga Non Muslim yang berdomisili di Aceh mendaftar sebagai Calon Legislatif?

Ibu Irmauli Manalu menjawab Iya saya tahu sewaktu itu teman saya ada yang mencalonkan diri dan dia juga terpilih. Bagaimana menurut Ibu Implementasi Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 di Kabupaten kita ini ? Ibu Irmauli Manalu menjawab Saya rasa pelaksanaan qonun tersebut berjalan dengan semestinya. Sejak kapan Ibu tinggal di kabupaten Aceh Tenggara ini ? Ibu Irmauli Manalu menjawab Saya tinggal di sini sudah sekitar 20 tahunan gitulah. Apakah Ibu merasa haknya dikekang atau di renggut ? beliau menjawab: Kalau saya pribadi sih tidak ya, karena saya memiliki aktivitas kegiatan sendiri yang tidak termasuk dalam politik itu ya, itu tergantung

pribadi masing-masing sih. Apakah Ibu tidak berkeinginan untuk menuntut hak tersebut? Beliau menjawab: Kalau saya, Saya rasa sudah cukup dengan rutinitas ini saja, tapi kalau bagi yang lain saya kurang tahu, kalau mereka mau menuntut hak mereka ya silahkan aja. Maka kesimpulannya kalau aturan tidak mengekang kehidupan dan pekerjaan pribadi Ibu Irmauli Manalu tidak masalah dengan adanya aturan tersebut.

c. Wawancara dengan Yohanes S. sebagai Masyarakat berstatus Pendeta

Adapun jawaban Yohanes S. dari beberapa pertanyaan yang disampaikan sebagai salah satu Pendeta di Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane, Saat saya tanyakan apakah Bapak mengetahui Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016? Bapak Yohanes S menjawab kalau tidak salah, seingat saya itu tentang Pemilihan Kepala Daerah ya kan ? Iya Pak benar. Apakah Bapak mengetahui isi dari Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 pasal 24 ? dan Pak Yohanes S menjawab Saya kurang tahu pasti. Apakah Bapak pernah mendengar/membaca isi aturan Qanun yang menyatakan bahwa Warga Negara Republik Indonesia; Orang Aceh; Beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan masih ada banyak lagi point yang terdapat di pasal 24 tersebut. Pak Yohanes S menjawab Iya saya tahu. Saya pernah dengar. Tapi saya lupa kalau itu isi

dari Pasal 24. Bagaimana tanggapan Bapak mengetahui aturan tersebut ?

Bapak Yohanes S menjawab ya gimana lagi ya karena Indonesia merupakan Negara hukum dan Aceh juga merupakan Daerah Khusus yang berarti memiliki aturan khusus. Apakah Bapak keberatan atau merasa haknya terbatas dengan aturan tersebut ? dan Pak Yohanes S menjawab kalau ditanya hal itu pasti keberatan iya dengan aturan khusus tersebut karena kan poin itu berbeda sama UU yang mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah yang semua orang bebas untuk daftar dan mencalonkan diri tanpa perbedaan. Ya karena uda ada aturan khusus ya gimana lagi, saya pun hanya bisa ikuti aturan disini saja. Apakah Bapak berkeinginan untuk menuntut hak tersebut ? lalu Pak Yohanes S menjawab Kalau untuk itu saya tidak bisa bilang, intinya yang sudah menjadi aturan ya mau gimana pun harus di taati.

Pernah tidak Bapak mendengar atau membaca kalau Non Muslim pernah atau ingin mendaftar sebagai Kepala daerah di Kabupaten Aceh Tenggara ini ? Pak Yohanes S menjawab Kalau ingin mendaftar saya pernah mendengar ada, namun beliau tidak jadi mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Daerah, saya juga tidak tahu pasti sebab kenapa dia tidak jadi daftar ntah karena aturan khusus tersebut atau tidak, Bagaimana implementasi qonun tersebut?

Beliau menjawab: saya tidak tahu pastilah begitu aturan tersebut sudah

terjalankan dengan baik gitu ya , Ya menurut saya seperti itu.⁶⁵

Maka dapat di simpulkan dari ketiga responden/narasumber yang berasal dari latar belakang masyarakat Non Muslim yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara menurut mereka hanya sebagian yang mengetahui adanya Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 dengan adanya aturan khusus tersebut mereka pun sangat keberatan merasa haknya terkekang namun apa adanya mereka pun tidak bisa menindak lanjutkan adanya aturan tersebut karna baginya itu adalah aturan khusus yang ada di daerah Istimewa Aceh yang mana harus di taati dan lagi pula mereka adalah orang pendatang/perantauan yang berdomisili di Kabupaten Aceh tenggara maka mereka setuju andaikan tidak mengganggu kegiatan, aktivitas dan pekerjaan utama dengan adanya Qanun Aceh No. 12 tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancaara dari 3 komponen narasumber narasumber yang memiliki latar belakang yang berbeda sekalipun, mereka mengatakan bahwa sebagian dari mereka tidak setuju namun ada juga dari mereka tidak adanya suatu permasalahan yang begitu mengacu kepada ketidakadilan suatu hak Non Muslim untuk di pilih sebagai kepala daerah.

C. Analisis Penulis

⁶⁵Yohanes Simarmata ,Narasumber Non Muslim, Wawancara Tanggal 03 Januari 2019.

Maka menurut penulis berdasarkan dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 sama-sama mengakui hak persamaan dan kebebasan karna pada hakikatnya umat manusia itu dilihat dari hakikat penciptanya tidak ada perbedaan satu sama lain. Adanya keberagaman beragama bukanlah suatu masalah didalam Islam. Dalam sejarahnya, Islam sangat toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan meski bagi masyarakat yang berbeda keyakinan. Islam sangat mengedepankan etika kebebasan beragama dan menghormati agama lain serta ikatan persaudaraan dengan Non Muslim.

Fakta sejarah telah banyak berbicara tentang sikap adil dan toleran yang ditunjukkan jika Islam berkuasa, hingga mereka merasa nyaman berada di tengah-tengah umat Islam. Adanya data sejarah ini dikarenakan Islam menempatkan prinsip keadilan sebagai cara pandang dalam setiap perilaku dan tindakan pemeluknya hingga teraplikasikan dalam pelaksanaan pemerintahannya. Selain itu, perilaku toleransi ini juga merupakan kewajiban pemerintahan Islam untuk menegakkannya, baik bagi Muslim maupun Non Muslim sebagai rakyatnya. Bagi masyarakat Non Muslim yang hidup di wilayah Islam, selain memiliki hak sebagaimana

tersebut, mereka juga memiliki kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari hak yang didapat mereka dari pemerintahan Islam.

Namun di dalam UU No. 10 Tahun 2016 tidak ada satu pun aturan yang menghalangi hak politik Non Muslim dalam pemilihan kepala daerah karena di dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 memandang setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan pemerintahan hal ini juga terdapat dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1. Tetapi ketika pembahasan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 maka hal ini tidaklah luput dari aturan yang harus di taati di Aceh. Mana hak politik Non Muslim tidak dapat mendaftar atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Seperti asas hukum *Lex specialis derogat legi generali* yang mana hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Penulis memandang bahwa ketika berada di Aceh maka hukum dasar yang di pakai yaitu Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 bukan menggunakan UU Nomor 10 tahun 2016 ataupun menggunakan hukum Islam. Ketika hal itu di terapkan maka Non Muslim tidaklah dapat atau tidak bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Aceh.

Demikian halnya juga berdasarkan hasil wawancara sebelumnya juga sudah di jelaskan bahwa dari sampel masyarakat Non Muslim yang berdomisili di Aceh merasa haknya dirugikan dan ada yang tidak, sebab semua telah jelas adanya perbedaan hak politik antara masyarakat muslim dan pihak Non Muslim. Perbedaan itu membuat kerugian ataupun keberatan oleh segelincir pihak-pihak Non Muslim. Alasan masyarakat Non Muslim merasa keberatan adanya batasan hak politik yaitu bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri sebagai Kepala Daerah, karena tidak adanya kesempatan ataupun peluang untuk menjadi Kepala daerah. Dan ada juga yang menyetujui dan menganggap tidak ada masalah dengan adanya aturan khusus hal itu di karenakan sebagian dari mereka yang Non Muslim yang memiliki pekerjaan utama yang layak dan memiliki kedudukan khusus di Kabupaten Aceh Tenggara dengan alasan kalaulah aturan tersebut tidak mengganggu pekerjaan utama masyarakat Non Muslim.

Berdasarkan perbedaan hak politik dalam pemilihan Kepala Daerah yang diperoleh Non Muslim tidak menutup kemungkinan dari mereka yang sebagai masyarakat Non Muslim banyak yang mendaftarkan diri dalam pemilihan legislatif dan beberapa dari masyarakat Non Muslim merupakan salah satu anggota DPRK di Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini terkait prihal

adanya Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka sampai detik ini tidak ada yang dipermasalahkan yang mana aturan hukum tersebut bersifat mutlak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi. Berdasarkan uraian dari bab yang telah di paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai hak asasi tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan umat Muslim didalam UU No. 10 tahun 2016 dan dalam pelaksanaan hak asasi yang berkaitan dengan hak politik Non Muslim yang mayoritas penduduknya beragama islam. Mengenai hak dipilih menurut UU No. 10 tahun 2016 maka tidak adanya halangan atau pembatas untuk seorang Non Muslim untuk mencalonkan diri sebagai kepala negara.

Maka dapat di simpulkan bahwa Muslim bukanlah syarat untk menjadi warga Negara Islam, setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam politik dan dihadapan hukum, Islam tidak mengenal tingkatan kelas dalam masyarakat, maka tidak ada istilah masyarakat kelas dua bagi non muslim, Non Muslim hanya tidak bisa memangku jabatan Kepala Daerah di Aceh karena tuntutan syari'at Islam itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan dalam skripsi ini, penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim masih menganggap bahwa Non Muslim merupakan kaum minoritas dimana mengenai hak dipilih sebagai pemimpin masih menjadi perbedaan pendapat yang mana saat berada daerah Istimewa contohnya Aceh sudah memiliki aturan tersendiri yang mana setingkat dengan Perda yaitu Qanun Aceh no. 12 tahun 2016. Dengan adanya perbedaan dari berbagai macam daerah terutama dalam hak di pilih dan memilih kepala daerah haruslah menyikapi dengan sikap toleran sesama muslim maupun Non Muslim di sekitar Aceh maupun dimanapun itu sehingga diskriminasi terhadap kaum Non Muslim bisa di hindarkan karna pada dasarnya dasar hukum yang di pakai di aceh yaitu Qanun.
2. Pada dasarnya Indonesia mengakui hak asasi manusia berupa hak politik untuk memilih dan dipilih baik muslim ataupun Non Muslim maka dari itu pemerintah dihimbau selalu menumbuhkan dan mempertahankan sikap saling memahami dan menghargai untuk penuh toleransi terhadap sesama penganut agama, sehingga keberagaman agama yang ada di

Indonesia ini tidak menyebabkan timbul peperangan, pertumpahan darah ataupun diskriminasi.

3. Menurut saya dengan adanya aturan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan daerah khusus, Dimana Pemerintahan Aceh dapat mengatur daerahnya sendiri dengan adanya aturan khusus tersebut. Dan saya menyetujui adanya aturan qanun aceh No 12 tahun 2016 Tentang pemilihan kepala Daerah dan besar harapan berlakunya aturan tersebut bukan hanya dalam aturan pemilihan Kepala Daerah saja melainkan aturan itu diberlakukam juga dalam pemilihan legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

Anis Malik Thoha, 2005. *Tren Pluralisme agama*, Jakarta : Gema Insani.

Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-dasar ilmu Politik* , Jakarta : Gramedia
Pustaka Utama.

Hanafi, Muchlis M. 2013. *Moderasi Islam*, Ciputat: Ikatan Alumni al-Azhar dan
Pusat Studi al-Qur'an.

Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*.
Yogyakarta : Graha Ilmu.

Kartasapoetra, G. 2001. *Demokrasi dan Hak Azasi Manusia*. Bandung :
Armico Bandung.

Khaliq, Farid Abdul. 2005. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta : Sinar grafika.

Litle, David, Abdul Aziz A Sachedina, john kelsay. 2005. *Kebebasan Agama
dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Bandung : Pustaka Pelajar.

Maududi, Abu al-A'la. 1998. *Human Right In Islam*, Islamabad: Da'wah
Academy, IIUI, 1960. *Teori Politik Islam*, Terj. Salahudin Abdullah.
Bandung: alMa'arif.

Muhtaj, Majda El. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*,
Jakarta : Prenada Media.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana Prenada

Media Grup.

Penyusunan Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.1. Jakarta: Balai Pustaka.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pers.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985. *Kamus Aceh-Indonesia I*. Jakarta.

Roekasih E., Kartasapoetra G. 2001. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Armico.

Ruslan, Rody. 2003. *Metode Penelitian Publik*, Surabaya: PT Raja Grafindo.

Saefuddin, A.M. 1996. *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, cet 1, Jakarta : Gema Insani Press.

Salim, Abd. Muin. 1995. *Fiqh Siyarah : Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Cet II, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

Silvita, Mary. 2012. *Islam dan Kaum Minoritas Non Muslim dalam Piagam Madinah*” *Jurnal Refleksi*, Volume 13 No 3.

Sofyan, Ayi. 2012. *Etika Politik Islam*, Bandung : Pustaka Setia.

Syarif, Mujar Ibnu. 2012. *Hak-hak Politik Minoritas Non Muslim dalam*

komunitas Islam. Bandung:Angkasa.

Thalca, Muhammad Husein. 1999. *Islam Dalam Perspektif Sosial Kultural*.

Jakarta : Lambora Press. 1999.

Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia, 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai

Pustaka.

Undang-Undang Dasar RI dan Perubahannya, Jakarta. Penabur Ilmu.

Undang-Undang Dasar RI dan perubahannya, 2005. Jakarta : Penabur

ilmu.

Untung, Syamsul hadi, Eko Adi Sutrisno. 2014. *Sikap Islam Terhadap*

Minoritas Non Muslim, jurnal kalimah. Volume 12., No 1.

Urbaningrum, Anas. 2004. *Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid*.

Jakarta : Republika.

Undang-Undang Dasar RI dan perubahannya, 2001. Jakarta : Penabur ilmu.

Zahrah, M.Abu. 1973. *Hubungan Internasional Dalam Islam*. Jakarta: Bulan

Bintang.